

# **PENGADILAN NEGERI BANTUL**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

e-mail : [pn\\_bantul@yahoo.co.id](mailto:pn_bantul@yahoo.co.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018**

**BAGIAN ANGGARAN 005.03**

**BADAN PERADILAN UMUM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04**

**Telp. 0274367348 Fax. 0274367348**

**Bantul - DI Yogyakarta 55711**

**e-mail : pn\_bantul@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, 16 Juli 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

WIRATNO, SH.  
NIP.197202131993031002

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	6
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
II. Neraca .....	16
III. Laporan Operasional .....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	21
A. Penjelasan Umum .....	21
A.1. Dasar Hukum.....	21
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul .....	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
A.4. Basis Akuntansi .....	23
A.5. Dasar Pengukuran .....	24
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	32
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	36
C.1. Aset Lancar.....	36
C.2. Aset Tetap .....	37
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	41
C.6. Ekuitas .....	42
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	43
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	43
D.2. Beban Pegawai .....	43

D.3.	Beban Persediaan .....	43
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	44
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	44
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	45
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	45
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	46
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	46
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	47
D.11.	Beban Lain-lain.....	47
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	48
D.13.	Pos Luar Biasa .....	48
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	49
E.1.	Ekuitas Awal .....	49
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	49
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset .....	49
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	49
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	50
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	50
E.3. 5	Koreksi Lain-lain .....	50
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	50
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	51
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar .....	51
E.3.	Ekuitas Akhir.....	51
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	52
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	52
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	52
	Laporan-laporan Pendukung.....	57
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	58
	Daftar Hibah Langsung.....	60



# *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

---

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 .....	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018.....	32
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017 .....	33
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 .....	33
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018.....	34
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 .....	34
Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	35
Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 .....	36
Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	36
Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017 .....	37
Tabel 12 Rincian Aset Tetap.....	38
Tabel 13 Rincian Saldo Tanah .....	38
Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	41
Tabel 15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 .....	41
Tabel 16 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018 .....	59
Tabel 17 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa .....	62
Tabel 18 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	63

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348 e-mail : pn\_bantul@yahoo.co.id

---

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 16 Juli 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

WIRATNO, SH.  
NIP.197202131993031002

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 23.118.200 atau mencapai 132,86 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp17.400.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp37.570.300 atau mencapai 26,91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp139.640.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	17.400.000	23.118.200	132,86	14.385.300
Belanja Negara	139.640.000	37.570.300	26,90	47.873.180

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 11.449.360, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp11.449.360; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp10.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp10.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp1.449.360, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.449.360 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2018	31 Desember 2017	Jumlah	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	11.449.360	2.762.000	8.687.360	314,53
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>11.449.360</b>	<b>2.762.000</b>	<b>8.687.360</b>	<b>314,53</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	10.000.000	0	10.000.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	1.449.360	2.762.000	(1.312.640)	(47,52)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>1.449.360</b>	<b>2.762.000</b>	<b>(1.312.640)</b>	<b>(47,52)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>11.449.360</b>	<b>2.762.000</b>	<b>8.687.360</b>	<b>314,53</b>

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 23.118.200, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 44.720.389 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 21.602.189) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 20.000 dan surplus(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 21.582.189)

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp 2.762.000 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 21.582.189) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 20.269.549 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp 1.449.360

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	17.400.000	23.118.200	132,86	14.385.300
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>17.400.000</b>	<b>23.118.200</b>	<b>132,86</b>	<b>14.385.300</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	139.640.000	37.570.300	26,91	47.873.180
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>139.640.000</b>	<b>37.570.300</b>	<b>26,91</b>	<b>47.873.180</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
<b>ASET</b>			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	10.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	1.449.360	2.762.000
Jumlah Aset Lancar		11.449.360	2.762.000
Jumlah Aset		11.449.360	2.762.000
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	10.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.000.000	0
Jumlah Kewajiban		10.000.000	0
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar			
C.6			
Jumlah Ekuitas Dana		1.449.360	2.762.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		11.449.360	2.762.000

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	23.118.200	14.385.300
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>23.118.200</b>	<b>14.385.300</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	21.252.289	10.097.150
Beban Barang dan Jasa	D. 4	18.768.100	34.435.480
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	4.700.000	3.200.000
<b>Jumlah Beban</b>		<b>44.720.389</b>	<b>47.732.630</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(21.602.189)</b>	<b>(33.347.330)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		20.000	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>			
<b>Pos Luar Biasa</b>			
	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>		<b>(21.582.189)</b>	<b>(33.347.330)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	2.762.000	266.750
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(21.582.189)	(33.347.330)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	20.269.549	33.487.880
Kenaikan/penurunan Ekuitas	E. 9	(1.312.640)	140.550
Ekuitas Akhir		1.449.360	407.300

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul .
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

### **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
23.118.200*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 23.118.200 atau mencapai 132,86 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 17.400.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	600.000	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	1.800.000	684.000	38,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.000.000	4.990.000	83,16
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	9.000.000	17.444.200	193,82
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>17.400.000</b>	<b>23.118.200</b>	<b>132,86</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.732.900 atau 37,77 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena:

1. Kenaikan sisa panjar yang tidak diambil oleh pihak dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan;
2. Kenaikan permintaan salinan putusan oleh pihak;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	125.000	(125.000)	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	684.000	510.000	174.000	25,44
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	4.990.000	5.040.000	(50.000)	1,00
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	17.444.200	8.710.300	8.733.900	50,07
<b>Total Pendapatan</b>		<b>23.118.200</b>	<b>14.385.300</b>	<b>8.732.900</b>	<b>37,77</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
37.570.300*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 37.570.300 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 26,91% dari anggaran senilai Rp. 139.640.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	139.640.000	37.570.300	26,91
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>139.640.000</b>	<b>37.570.300</b>	<b>26,91</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>139.640.000</b>	<b>37.570.300</b>	<b>26,91</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (10.302.880) atau sebesar (27,42) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Penurunan biaya non operasional dalam hal ini penggandaan salinan putusan.
2. Penurunan realisasi belanja pos bankum.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	37.570.300	47.873.180	(10.302.880)	(27,42)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>37.570.300</b>	<b>47.873.180</b>	<b>(10.302.880)</b>	<b>(27,42)</b>

## B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp37.570.300*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 37.570.300 dan Rp. 47.873.180.

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 37.570.300 dan Rp. 47.873.180. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar (27,42) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan biaya non operasional dalam hal ini penggandaan salinan putusan.
2. Penurunan realisasi belanja pos bankum.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	14.795.200	11.889.100	2.906.100	19,64
Belanja Barang Non Operasional	14.475.100	22.184.080	(7.708.980)	(53,26)
Belanja Jasa	3.600.000	10.600.000	(7.000.000)	(194,44)
Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000	3.200.000	1.500.000	31,91
Total Belanja Brutto	37.570.300	47.873.180	(10.302.880)	(27,42)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	37.570.300	47.873.180	(10.302.880)	(27,42)

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
11.449.360

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.449.360 dan Rp. 2.762.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.000.000	0
Persediaan	1.449.360	2.762.000
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>11.449.360</b>	<b>2.762.000</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 10.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
1	Giro	70.300	
2	Tunai	6.294.700	
3	Kuitansi UP	3.635.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>

## C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp1.449.360*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.449.360 dan Rp. 2.762.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017**

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	1.449.360	2.762.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>1.449.360</b>	<b>2.762.000</b>

Seluruh persediaan telah dilakukan opname fisik persediaan nomor :W13.U5/1909/PL.07/VII/2018.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 12 Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 13 Rincian Saldo Tanah**

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang</b>	
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang</b>	
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
[Ira.ner13Sst]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek : Rp10.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Uang Muka dari KPPN	10.000.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN: Rp 10.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok

akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

---

*Cadangan  
Piutang:  
Rp 1.449.360*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.449.360 dan Rp0.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2018 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 1.449.360 (0,00%) dari nilai per 31 Desember TA 2017. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 1.449.360 , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNBp : Rp23.118.200* Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp23.118.200 dan Rp14.385.300. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
5.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	600.000	0	0,00
6.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.800.000	684.000	38,00
7.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.000.000	4.990.000	83,16
8.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.000.000	17.444.200	193,82
Total Pendapatan		17.400.000	23.118.200	132,86

### D.2. Beban Pegawai

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp 21.252.289* Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 21.252.289 dan Rp 10.097.150. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	21.252.289	10.097.150	11.155.139	52,49
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	21.252.289	10.097.150	11.155.139	52,49

## D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp  
18.768.100

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 18.768.100 dan Rp 34.435.480. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman surat Dinas	693.000	1.651.400	(958.400)	(58,03)
Pos Pusat				
Beban Bahan	14.475.100	22.184.080	(7.708.980)	(34,75)
Beban Jasa Konsultan	3.600.000	10.600.000	(7.000.000)	(66,03)
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>18.768.100</b>	<b>34.435.480</b>	<b>(15.667.380)</b>	<b>(45,49)</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

Beban  
Pemeliharaan:  
Rp 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp4.700.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 4.700.000 dan Rp 3.200.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	4.700.000	3.200.000	1.500.000	46,87
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>4.700.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>46,87</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
<b>Jumlah Penyusutan</b>				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
<b>Jumlah Amortisasi</b>				
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain  
: Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non Operasional : Rp 20.000*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	20.000	0	20.000	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	20.000	0	20.000	0

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.762.000 dan Rp 266.750

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp 21.582.189) dan (Rp 33.347.330) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 .

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 20.269.549 dan Rp 33.487.880

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(23.118.200)
Ditagikan ke Entitas Lain	37.570.300
Transfer Masuk	5.817.449
Transfer Keluar	0
<b>Jumlah</b>	<b>20.269.549</b>

### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar (Rp 23.118.200) sedangkan DKEL sebesar Rp 37.570.300

### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, sebesar Rp. 5.817.449. dari total Rp.5.817.449,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

### **E.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.449.360 dan Rp 407.300

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

---

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran 2017 ini.

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

---

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

#### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

---

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. BRI Cabang Bantul A/C 0236-01-000713-30-7 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.70.300.
2. Bank Tabungan Negara A/C 00382.01.30.000017.6 a.n. RPL 030 PN Bantul Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.724.523.975.

## **F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3**

---

### **1. Biaya Perkara**

#### **a. Uang panjar biaya perkara :**

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan/ penyelesaian perkara mereka di pengadilan.

Dalam perkara Gugatan pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen*), *Staadblaad* tahun 1941 nomor 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*) *Staadblaad* 1927 nomor 227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009.

Panjar biaya perkara ini terdiri dari :

- Biaya perkara seperti : biaya panggilan, biaya penyitaan.
- Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

#### **b. Uang panjar biaya eksekusi putusan :**

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi sebelumnya biaya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. **Uang Konsinyasi :**

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

Posisi Keuangan perkara per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 23

*Rekapitulasi Keuangan Perkara*

Uraian	Dalam Bank	Dalam Brankas	Total
1	2	3	4
Biaya Perkara	329.283.300	5.000.000	334.283.300
Biaya Eksekusi	323.193.800	5.338.100	328.531.900
Biaya Konsinyasi	72.046.875		72.046.875
Uang Titipan Perkara Pidana	0	0	0
PHI	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>724.523.975</b>	<b>10.338.100</b>	<b>734.862.075</b>

Adapun mutasi Keuangan Perkara sampai dengan 30 Juni Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo awal per 1 Januari 2018</b>	<b>Rp. 1.304.080.475,00</b>
Mutasi tambah:	
-Pendaftaran Perkara	Rp. 189.788.000,00
-Pendaftaran Eksekusi	Rp. 113.570.000,00
-Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 0,00
Mutasi Kurang:	
-Biaya Perkara	Rp. 211.668.500,00
-Biaya Eksekusi	Rp. 660.907.400,00
-Biaya Konsinyasi	Rp. 0,00
<b>Saldo per 30 Juni 2017</b>	<b>Rp. 734.862.575,00</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan merupakan Panjar Biaya Perkara sebanyak 52 perkara gugatan, 109 perkara permohonan, dan 17 perkara Eksekusi , perkara banding sejumlah 11 perkara dan kasasi sebanyak 2 perkara sebesar Rp. 303.358.000,00
- Pengurangan merupakan biaya perkara sebesar Rp. 872.575.900,00 baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

## 2. Biaya Proses

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Bantul telah mengelola Biaya Proses yang dipungut dari pihak pencari keadilan dalam hal ini Pemohon dan atau Penggugat yang pemungutannya digabungkan dengan panjar biaya perkara.

Biaya Proses tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses penyelesaian khusus perkara perdata yang dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Untuk Pengadilan Negeri Bantul besarnya Biaya Proses ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Besaran Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul dengan rincian singkat sebagai berikut :

- Perkara Permohonan : Rp 100.000,-
- Perkara Gugatan : Rp 100.000,-
- Upaya Hukum Banding : Rp 100.000,-
- Upaya Hukum Kasasi : Rp 150.000,-
- Peninjauan Kembali : Rp 150.000,-
- Eksekusi Riil : Rp 100.000,-

Adapun realisasi biaya proses pada Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan 30 Juni Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

*Tabel 24*  
*Rekapitulasi Biaya Proses*

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	Saldo 31 Desember 2017	8.510.275		8.510.275
2	JANUARI	4.800.000	3.293.000	10.017.275
3	FEBRUARI	3.450.000	4.792.300	8.674.975
4	MARET	3.550.000	710.000	11.514.975
5	APRIL	4.700.000	790.000	15.424.975
6	MEI	2.100.000	560.000	16.964.975
7	JUNI	1.850.000	10.672.800	8.142.175
	JUMLAH	28.960.275	20.818.100	8.142.175

Sementara itu, mutasi Biaya Proses sampai pada 30 Juni Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	8.510.275
Mutasi Tambah	
- Diterima biaya proses	20.450.000
Mutasi kurang	
- Biaya Proses/ ATK/ Pemberkasan	20.818.100
Saldo per 30 Juni 2018	8.142.175

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan Rp. 20.450.000,- merupakan penerimaan biaya proses sebanyak 52 perkara gugatan, , 109 perkara permohonan, dan 17 perkara Eksekusi.
- b. Pengurangan Rp. 20.818.100,- merupakan biaya proses baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi.

### **F.2.5. Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi Halaman III DIPA untuk Penyesuaian Penarikan Anggaran dan estimasi pendapatan.

### **F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB: pada Tahun Anggaran ini.

### **F.2.7. Catatan Penting Lainnya**

Pada Tahun Anggaran 2018 di Pengadilan Negeri Bantul terdapat Pejabat Pengelola Keuangan Keputusan Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI Nomor: 42/PA/SK/XII/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Wiratno, SH

Pejabat Pembuat Komitmen : Satria Pinandita, SE

Bendahara : Siswati Mariana Sihombing, A.Md

# LAPORAN PENDUKUNG

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Bantul

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap  
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						





**Pengadilan Negeri Bantul**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
			Jumlah :				

***Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.***

***Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)***



Catatan atas  
Laporan Keuangan

005

03

0400

400173

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGARA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}